

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MELALUI SITUS ONLINE
(Studi Putusan Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN Sby)**

Emmy Sunarlin

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67217
emmy.sunarlin@upm.ac.id

Abstract

This study aims to determine the judge's considerations in the Surabaya District Court decision (Number: 2276 / Pid.B / 2023 / PN Sby) regarding the crime of gambling through online gambling sites. And to determine the criminal responsibility of perpetrators of gambling through online gambling sites according to Article 303 Paragraph (1) of the Criminal Code and Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 ITE. The research method used is normative juridical with a case study approach. The results of the analysis show that the judge's considerations include aspects of proving the elements of the crime, valid evidence, and the subjective and objective conditions of the defendant. In addition, the judge also considered the social impact of online gambling and the role of the defendant in the crime. This study highlights the importance of consistent application of the law and the need to strengthen regulations in dealing with cybercrime, especially online gambling. The imposition of penalties in cases of online gambling crimes must be in accordance with applicable laws and punished according to the rules made without any reduction in the form of responsibility of the perpetrator.

Keywords: *Judge's Considerations, Criminal Act, Online Gambling*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN Sby) terhadap tindak pidana perjudian melalui situs judi online. Dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian melalui situs judi online menurut Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup aspek pembuktian unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta kondisi subjektif dan objektif terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perjudian online serta peran terdakwa dalam kejahatan tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi penerapan hukum serta perlunya penguatan regulasi dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya perjudian daring. Pemberian hukuman pada kasus tindak pidana perjudian online harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan di hukum sesuai dengan aturan yang dibuat tanpa ada pengurangan yang menjadi bentuk tanggungjawab dari pelaku.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Perjudian Online.

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia, memberikan banyak perubahan terhadap negara kita terutama dalam hal perkembangan teknologi. Menurut Wawan Wardiana (2002), kecanggihan teknologi untuk memproses data dapat dilihat dari kegunaanya. Hal ini mencakup ekstraksi data, pengambilan data, komposisi data, penyimpanan data, dan manipulasi data. Kecanggihan kabar merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya pada bidang hukum, pada bidang ini pemerintah mempublikasi informasi serta permasalahan hukum di Indonesia sehingga bisa diketahui seluruh umat manusia. Selain itu, hukum juga bisa melindungi setiap diri manusia yang mendapat perlakuan tidak baik bahkan kekerasan pada diri manusia

tersebut yang bisa kita sebut dengan hak asasi manusia.

Adanya teknologi informasi, dapat menciptakan interaksi antar manusia di belahan dunia dengan sangat mudah dan semakin terbuka. Pada tahun 1938, Robert E. Park mengklaim bahwa komunikasi dapat dengan mudah membangun tidak hanya unit sosial tetapi juga unit budaya dalam masyarakat dengan menumbuhkan konsensus dan saling pengertian di antara individu yang termasuk dalam suatu kelompok sosial. Banyak warga negara Indonesia yang tidak menyaring kebudayaan luar sehingga banyak masyarakat yang terjerumus dalam hal tersebut seperti halnya dalam meniru gaya pakaian dan gaya hidup. Namun, maraknya teknologi internet dari waktu ke waktu telah memicu pola perilaku dan aktivitas yang meluas yang mengakibatkan kerugian dan sering melanggar hukum seperti halnya munculnya aplikasi

melanggar hukum seperti perjudian online.

Padahal, perjudian, baik offline maupun online, memiliki potensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti kerugian finansial, konflik sosial, hingga pelanggaran hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak individu tertarik untuk terlibat dalam aktivitas tersebut karena iming-iming hadiah yang menggiurkan, seperti uang tunai, properti mewah, kendaraan bermotor, hingga barang-barang bernilai tinggi lainnya. Daya tarik utama dari judi daring terletak pada potensi keuntungan finansial yang instan, meskipun tanpa jaminan kemenangan. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya, perjudian dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Larangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi

masyarakat dari perilaku yang merugikan secara ekonomi, moral, dan sosial. Sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui media internet, dilarang secara tegas oleh negara.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, aktivitas perjudian daring (online) merupakan tindakan yang dilarang keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 KUHP. Salah satu kasus yang mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu bernama Karyono, warga Surabaya, yang pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, diketahui melakukan aktivitas perjudian melalui situs

www.batamtoto.com. Adanya perkara tersebut saya akan melakukan penelitian mengenai perjudian online di Indonesia dan cara menyelesaikan masalah tersebut dan diangkat menjadi judul skripsi saya tentang “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SITUS ONLINE (Studi Putusan Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN.Sby)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN Sby) terhadap tindak pidana perjudian melalui situs judi online ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian melalui situs judi online menurut Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 ITE ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif terhadap topik tersebut. Penelitian "Analisis Hukum Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana tentang Perjudian Melalui Situs Online". Metode hukum ikut aturan yang bersumber dari studi kepustakaan berupa Surat Putusan Nomor : 2276/pid.B/2023/pn.sby, Buku referensi, jurnal ilmiah, serta literatur lainnya.

D. Hasil Penelitian & Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Putusan Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN Sby) terhadap tindak pidana perjudian melalui situs judi online.

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki hak hukum untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana

berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam melaksanakan persidangan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam Undang-Undang,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus dipatuhi agar kewenangan mengadili dapat diberikan. Pada hasil pertimbangan hakim dalam kasus Putusan (Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN Sby), Karyono Mulyono (KM), yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait praktik perjudian ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, (KM) diketahui menjalankan aktivitas penjualan nomor prediksi Hongkong yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Tindakan (KM) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap regulasi perjudian ilegal yang merugikan negara serta

masyarakat luas. Majelis hakim dalam persidangan menyatakan bahwa (KM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik perjudian ilegal untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hukum di masyarakat. Adanya barang bukti berupa satu unit ponsel merek Vivo dan penjelasan terdakwa tentang cara bermain judi online melalui situs bandar judi tersebut, memperkuat temuan persidangan. Hal ini memperjelas mengapa terdakwa secara jelas menentang hukum negara tentang ITE Pasal 27 Ayat 2.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian melalui situs judi online menurut Pasal 303 Ayat (1)

KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 ITE

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan perjudian daring atau "permainan angka" melalui media internet tergolong sebagai perbuatan melawan hukum yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan tersebut dapat dipidana..” Praktik ini tidak hanya mencakup pelaku utama, tetapi juga individu yang secara aktif membantu, memfasilitasi, atau merekrut orang lain untuk turut serta dalam aktivitas perjudian daring tersebut. Sebagai contoh, dalam perkara pidana Nomor 2276/Pid.B/2023/PN

Sby, terdakwa terbukti menggunakan situs itu untuk mendistribusikan angka-angka judi atas perintah atasannya, serta mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam perjudian tersebut.

Pada hasil pertanggung jawaban pidana kasus Putusan (Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN Sby), terdakwa Karyono Mulyono mengalami perubahan signifikan di mana hukuman penjara yang semula dijatuhkan selama enam tahun oleh majelis hakim kemudian dikurangi menjadi sepuluh bulan. Keringanan ini diberikan karena terdakwa menunjukkan sikap kooperatif mengakui perbuatannya, dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan persidangan, yang oleh hakim dinilai sebagai faktor yang meringankan. Namun demikian, Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan Masyarakat, mengingat tindak pidana yang dilakukan

tergolong serius dan menimbulkan kekhawatiran bahwa hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi regulasi hukum, terutama sejak diberlakukannya perbaikan sistem digital pasca 30 september 2008. Hal ini turut mendorong pemerintah untuk membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur pemanfaatan alat elektronik untuk keperluan transaksi, komunikasi, dan pengelolaan dokumen digital sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mendukung efisiensi serta legalitas aktivitas berbasis internet.

E. Kesimpulan

1. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Putusan Nomor : 2276/Pid.B/2023/PN Sby) terkait tindak pidana perjudian melalui situs judi daring yang dilakukan oleh Karyono Mulyono yang dinyatakan bersalah dan melanggar. Hanya karena terdakwa menyatakan penyesalan dan mengakui kesalahannya di persidangan sehingga persidangan berjalan tanpa ada insiden, maka dijatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan.
2. Karyono Mulyono yang merelakan diri dan nentang Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, dinyatakan bersalah melakukan perjudian melalui situs judi online dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor: 2276/Pid.B/2023/PN Sby). Sehingga pelaku bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar

Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini berubah menjadi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ITE. Dengan pelanggaran yang dilakukan tersebut, pelaku mendapat hukuman 10 bulan penjara.

F. Saran

1. Penulis berharap agar segala Upaya yang telah dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan seefisien mungkin, maka penulis mengharapkan agar lebih berhati-hati dalam menangani kasus tindak pidana perjudian dan lebih tegas dalam memberikan hukuman.
2. Penulis berharap agar dapat memberikan efek jera, maka penulis mengharapkan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian agar sesuai dengan peraturan perundang-undang dan pasal-pasal yang

mengatur tentang tindak pidana perjudian.

G. Daftar Pustaka

Fahrul, Fahrul. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.6 (2024).

Gaurifa, Irfan. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022).

Hukumonline, T. (2023, June 28). Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-danpersamaan-surat->

- dakwaan-dengan-surat-tuntutan- lt4c71f536dd157/ Najikha, Nila, and Safik Faozi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong (Studi Kasus Putusan Perkara NO. 112/PID. B/2022/PN SEMARANG)." YUSTISI 10.3 (2023).
- Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rizkita, Alifian Fajar. "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.5
- Rovendra, Borti, Philip A. Khana, and Wirna Rosmely. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Batas Waktu Proses Pelaporan Dalam Tindak Pidana Sampai Dengan Dilakukannya Penyidikan." *Unes Journal of Swara Justisia* 2.4 (2019).
- Santosa, Surya Adela Dimas, and Hana Faridah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aktivitas Judi Togel Online (Studi Kasus Putusan Nomor 349/Pid. B/PN Kwg)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.2 (2024).
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, and Eirene Dahlia Sidabutar. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online." *Mediation: Journal of Law* (2023): 16-22.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wahyuni, W. (2023, Februari 7). Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana. *Hukumonline.com*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>
- Wardiana, Wawan. "Perkembangan teknologi informasi di Indonesia." 9 Jul. 2002,